



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Jepara merupakan daerah yang memiliki wilayah pantai yang cukup panjang serta memiliki potensi yang besar untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah ;
  - b. bahwa Retribusi Tempat Pendaratan Kapal merupakan salah satu potensi sebagaimana dimaksud huruf a, sehingga untuk pemungutannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan persetujuan  
DEWAN PRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
- c. Bupati adalah Bupati Jepara
- d. Tempat Pendaratan Kapal adalah Dermaga, Turap atau tempat lain yang digunakan sebagai tempat sandar kapal yang berada di Kabupaten Jepara;
- e. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah atas pemanfaatan Tempat pendaratan kapal;
- f. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamik dan kendaraan dibawah permukaan air;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perskutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut pembayaran atas pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah Pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pengguna oleh instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Pendaratan Kapal.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal termasuk golongan Retribusi jasa usaha

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jangka waktu pemakaian dan ukuran kapal.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 7**

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mencari keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengaturan, pengadaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Kapal berukuran kurang dari 5 Grosston (GT) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sekali tambat.
- b. Untuk Kapal berukuran 5 s.d 10 Grosston (GT) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali tambat.
- c. Untuk Kapal berukuran 10 s.d 20 Grosston (GT) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali tambat.
- d. Untuk Kapal berukuran lebih dari 20 Grosston (GT) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali tambat.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## BAB XI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

##### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 7 September 2000

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 7 September 2000



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pada pelaksanaan otonomi di Daerah Kabupaten/Kota, maka setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi yang ada guna menunjang pelaksanaannya.

Mengingat Kabupaten Jepara merupakan Daerah yang memiliki wilayah pantai yang cukup panjang dan memiliki potensi yang cukup besar, maka Retribusi Tempat Pendaratan Kapal merupakan satu sumber pendapatan asli Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Daerah dalam pelaksanaan otonomi Daerah dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Pasal 1 s.d. 7  | : Cukup jelas  |
| Pasal 8         | : Batas maksimal sekali tambat ditetapkan 24 jam, sehingga untuk selebihnya tetap dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan. |
| Pasal 9         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 10        | : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.  |
| Pasal 11 s.d 16 | : Cukup jelas.   |